

BUPATI PATI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 120 TAHUN 2018

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan tanpa memandang strata sosial sehingga apabila dibiarkan dapat menimbulkan dampak buruk yang mengancam masa depan generasi dan melemahkan bangsa;
 - b. bahwa untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan antisipasi melalui kebijakan pencegahan dan strategi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
 Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);

- 3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
- adalah 2. Pemerintah Daerah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan menjadi urusan yang kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Pati.
- 4. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang selanjutnya disingkat P4GN adalah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Pati.
- Badan Narkotika Kabupaten Pati adalah Satuan Pelaksana atau Lembaga yang merupakan Perangkat Daerah Non Struktural.
- 6. Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya.

- 7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan.
- 8. Psikotropika adalah zat atau obat alamiah maupun sintetis yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
- 9. Bahan Adiktif lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solvalen termasuk inhalasia, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak.
- 10. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang di tetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 11. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik atau psikis.
- 12. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- 13. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
- 14. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kebijakan Umum;
- b. Pencegahan;
- c. Rehabilitasi;

- d. Peran Serta Masyarakat; dan
- e. Pemberantasan.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan P4GN dilakukan oleh Badan Narkotika Kabupaten Pati yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Badan Narkotika Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Kepolisian, Komando Distrik Militer, Kejaksaaan, Pengadilan, Perangkat Daerah terkait dan Organisasi Masyarakat.

Bagian Kedua

Kebijakan Pemerintah Daerah

Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan P4GN, Pemerintah Daerah melalui Badan Narkotika Kabupaten Pati melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. meningkatkan fungsi institusi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta sarana prasarana;
- b. meningkatkan upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkoba secara komprehensif;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat melalui LSM, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan pemuda dalam pelaksanakan P4GN;
- d. menegakkan supremasi hukum dalam rangka pelaksanaan P4GN;
- e. melaksanakan dan meningkatkan kualitas terapi dan rehabilitasi; dan
- f. meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem informasi Narkoba.

BAB IV

PENCEGAHAN

Pasal 5

Upaya Pencegahan dilakukan dengan cara:

a. pembangunan sistem informasi P4GN;

b. pelaksanaan...

- b. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GN; dan
- c. pemeriksaan Narkoba.

Bagian Kesatu

Sistem Informasi

Pasal 6

Pembangunan sistem informasi P4GN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, dilaksanakan melalui beberapa bentuk yaitu:

- a. pembuatan Website;
- b. penerbitan buletin;
- c. pengumpulan informasi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika, *psikotropika*, *prekusor* dan bahan adiktif lainnya;
- d. publikasi melalui media cetak, elektronik, leaflet, banner, spanduk, poster dan media luar ruang dan media lain-lain.

Bagian Kedua

Sosialisasi dan penyuluhan

Pasal 7

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Narkotika Kabupaten secara berkesinambungan.
- (2) Sasaran sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peserta didik, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah dan masyarakat umum.
- (3) Tujuan sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran peserta didik, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah dan masyarakat umum yang rentan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Pasal 8

(1) Perusahaan (milik pemerintah maupun swasta), lembaga pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan penyuluhan di bidang P4GN.

(2) Perusahaan...

- (2) Perusahaan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan hasil kegiatan sosialisasi dan penyuluhan P4GN kepada Bupati melalui Badan Narkotika Kabupaten Pati.
- (3) Dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan di bidang P4GN, perusahaan dan lembaga pendidikan dapat bekerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten Pati.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Narkoba

Pasal 9

Badan Narkotika Kabupaten Pati dapat melaksanakan pemeriksaan narkoba di wilayah Kabupaten Pati sesuai dengan program P4GN.

Pasal 10

- (1) Setiap pendaftar/pelamar CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeriksaan narkoba sebagai salah satu syarat pendaftaran.
- (2) Kewajiban melakukan pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Bupati, Wakil Bupati, pejabat struktural maupun fungsional PNS (pejabat negara) di lingkungan Pemerintah Daerah secara periodik.
- (3) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk tes urine, tes darah, tes rambut dan tes dalam bentuk lainnya.
- (4) Selain pejabat struktural dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparatur desa dan aparatur lainnya wajib melakukan pemeriksaan narkoba secara periodik.

BAB V

REHABILITASI

Pasal 11

(1) Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- (2) Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan Sumber Daya Manusia di bidang penanganan korban penyalahgunaan Narkoba dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi korban.
- (2) Peningkatan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kemampuan dokter dan paramedis.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi korban dilakukan melalui :
 - a. penyediaan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
 - b. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana
 Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah; dan/atau
 - c. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba yang ada di tingkat pusat maupun daerah.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya P4GN.
- (2) Peran serta masyarakat di bidang P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pembentukan wadah peran serta masyarakat; dan
 - b. wajib lapor.
- (3) Peran serta masyarakat di bidang penanggulangan bahaya narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan melalui:
 - a. perilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya Narkoba;

- c. tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan penyalahguna;
- d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan
- e. terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bahaya Narkoba.
- (4) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa Satuan Tugas, penyedian tempat rehabilitasi swadaya, forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (4).
- (6) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Pasal 14

- (1) Untuk memantau penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di lingkungan masyarakat, sekolah dan perusahaan, dapat dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di lingkungan masing-masing secara swadaya dan berkoordinasi dengan Badan Narkotika Kabupaten Pati.
- (3) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada Badan Narkotika Kabupaten Pati atau aparat penegak hukum.

BAB VII

PEMBERANTASAN

Pasal 15

- (1) Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan;
- (2) Pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Narkotika Kabupaten Pati, sesuai dengan peraturan perundang- undangan;

(3) Pemberantasan...

- (3) Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. upaya menekan peredaran dan penggunaan (end user);
 - b. pengawasan tempat-tempat rentan;
 - c. penegakan hukum; dan
 - d. peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pembinaan kepada mantan penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkoba.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah terjadinya kekambuhan kembali (*relapse*).

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Perusahaan dan lembaga pendidikan yang tidak melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan di bidang P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Kepala sekolah negeri yang tidak melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan di bidang P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dikenakan sanksi administratif berupa sanksi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

> Ditetapkan di Pati pada tanggal 8 Desember 2018 BUPATI PATI, Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati pada tanggal 8 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 120

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina
NIP. 19720424 199703 2 010